



SALINAN I

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TIGUR JAYA DI DESA TIMPUK
KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Timpuk, dipandang perlu membentuk desa baru;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 100/02/TPDP-KS/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir, perlu membentuk Desa Persiapan Tigur Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pembentukan Desa Persiapan Tigur Jaya sebagai Desa di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TIGUR JAYA DI DESA TIMPUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat
5. Bupati adalah Bupati Sekadau.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Camat Sekadau Hilir.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya di Desa Persiapan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakandan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Pembentukan Desa Persiapan adalah adalah penggabungan beberapa dusun dan/atau desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari

satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada yang dipersiapkan untuk menjadi desa definitif.

16. Cakupan wilayah adalah dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.
17. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
18. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
19. Desa Persiapan adalah bagian dari satu Desa atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
20. Dusun adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Tigur Jaya di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Tigur Jaya berasal dari Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan cakupan wilayah terdiri dari:
- a. Dusun Tigur; dan
 - b. Dusun Tigur Jaya.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Tigur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cakupan wilayah Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir meliputi:
- a. Dusun Beringin Maju;
 - b. Dusun Bumi Rejo; dan
 - b. Dusun Sempelas.

Bagian Ketiga

Batas Desa

Pasal 4

- (1) Desa Persiapan Tigur Jaya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) memiliki batas wilayah:
- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir dan

- Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir;
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Timpuk dan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir;
- c. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Persiapan Beringkai Raya dan Desa Timpuk (Desa Induk) Kecamatan Sekadau Hilir;
- d. sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Seraras dan Desa Merbang Kecamatan Sekadau Hilir.
- (2) Penetapan batas wilayah Desa Persiapan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Desa Timpuk (Desa Induk) Kecamatan Sekadau Hilir setelah dipisahkan dari Desa Persiapan Tigur Jaya dan Beringkai Raya memiliki batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Persiapan Beringkai Raya dan Desa Persiapan Tigur Jaya;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Tigur Jaya dan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir.
- (2) Penetapan batas wilayah Desa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Penjabat Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin berjalannya Pemerintahan di Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan usulan Camat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Sekadau melalui Camat dan Kepala Desa induk.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik Desa Persiapan sebagaimana berikut:
 - a. melaksanakan penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. melaksanakan pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk;
 - c. melaksanakan pembentukan struktur organisasi pemerintahan Desa Persiapan;
 - d. mengangkat perangkat Desa Persiapan;
 - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa Persiapan;
 - f. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa Persiapan;
 - g. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan

- kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar Desa;
 - i. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Definitif;
 - j. menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Desa Persiapan; dan,
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Kepala Desa Persiapan wajib mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa setempat.

Bagian Kedua

Keuangan dan Pembangunan Desa Persiapan

Pasal 8

- (1) Keuangan Desa persiapan bersumber dari batuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten, bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (3) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam

pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

- (5) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan.
- (6) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 9

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 10

Lembaga Desa

Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

- a. pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik Desa Persiapan, agar dapat berkembang dan dilanjutkan ke tahapan Pembentukan Desa definitif;
- b. fasilitasi terhadap Penetapan Batas Desa Persiapan;
- c. pembinaan terhadap Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan;
- d. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa Persiapan;
- e. pengawasan terhadap lembaga-lembaga di Desa Persiapan;
- f. pembinaan terhadap perkembangan Desa Persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa Definitif; dan
- g. fasilitasi, Identifikasi, dan verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Persiapan

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dibentuknya Desa Persiapan Tigur Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), dibebankan kepada APBD Kabupaten Sekadau dan APBDes Desa Timpuk.
- (2) Tata cara pelaporan Pembiayaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Masyarakat Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan Desa yang memadai, sebagai kantor sementara pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa Persiapan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 12 Februari 2018
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 12 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TIGUR JAYA DI DESA TIMPUK
KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

1. UMUM

Desa Timpuk adalah Desa lama yang terbentuk dengan adanya Regrouping Desa dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun tentang Penggabungan Desa-Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Desa Timpuk terdiri dari 8 Dusun dan memiliki Penduduk sekitar 4.714 Jiwa. Dari sisi sejarah, Desa Timpuk merupakan daerah Transmigrasi termasuk didalamnya tiga dusun yang akan dijadikan Desa Persiapan adalah merupakan Desa Persiapan pada masa pembinaan transmigrasi tahun 1995.

Dilihat dari jumlah jiwa dan jumlah kepala keluarga serta dari segi sejarahnya merupakan Desa yang terkena dampak Regrouping Desa, maka tiga Dusun yaitu Dusun Beringin Maju, Bumi Rejo dan Sempelas cukup untuk berdiri sendiri sebagai Desa Induk Timpuk. Oleh karena itu, Pemerintah Desa, BPD dan Elemen Masyarakat bersepakat bahwa Dusun Tigur dan Tigur Jaya diusulkan untuk menjadi Desa baru dengan nama Desa Tigur Jaya.

Melihat Dinamika masyarakat yang begitu menginginkan terbentuknya Desa Baru di wilayahnya tersebut, maka Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya memproses pengajuan masyarakat tersebut dengan melakukan pengkajian, verifikasi dan validasi data kelayakan syarat pokok pemekaran Desa sehingga diperoleh hasil bahwa Desa Persiapan Tigur Jaya layak untuk dibentuk di Desa Induk Timpuk.

2. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12


Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas


Pasal 14

Cukup Jelas



**PETA DESA PERSIAPAN
TIGUR JAYA
KECAMATAN SEKADAU HILIR
KABUPATEN SEKADAU**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 12 FEBRUARI 2018



Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : UTM Zone 49 N
Datum : WGS 84
Unit : Degree Minute Second

KETERANGAN :

- ▲ Pusat Desa
- Jaringan Jalan
- Sungai / Anak Sungai
- Titik Kartometris (TK)
- ⋯ Batas Adm. Kabupaten
- ⋯ Batas Adm. Kecamatan
- ⋯ Batas Desa Persiapan



BUPATI SEKADAU
TTD
RUPINUS, SH., M.Si.